



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat/taggal lahir Sabang 23 April 1972, Agama Islam, Pendidikan Tamatan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Mati, NIK XXXXX, Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Email XX280795@gmail.com selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Melawan

Termohon I, Tempat/tanggal lahir Sabang 25 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan SI PGMI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Menikah, NIK XXXXX, Tempat tinggal Kecamatan Darussalam Kota Aceh Besar, Email XXXawatisamad2505@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Termohon I ;

Termohon II, Tempat/tanggal lahir Sabang 28 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan Tamatan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, Nik XXXXX Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, E-mail XXXdin2807@gmail.com selanjutnya di sebut sebagai Termohon II;

Termohon III, Tempat/taggal lahir Banda Aceh 08 Agustus 2006, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Menikah, NIK XXXXX Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, E-mail XXXnafrd06@gmail.com selanjutnya di sebut sebagai Termohon III;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Halaman 1 dari 6 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 Juni 2023 telah mengajukan Perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Sabang, dengan Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dan Suami Termohon yang bernama Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 1992 di Pondok Pesantren Darul Muarif Gampong, Kecamatan Kuta Baro Kota Banda Aceh dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama dengar mahar berupa 5 Mayam emas dan yang menikahkan adalah Tgk Muhammad dengan saksi Sanusi Harun dan Addadi;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan suami Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah melaporkan pernikahannya ke KUA;
3. Bahwa sewaktu Pemohon Menikah berstatus Perawan dalam usia 20 tahun sementara suami Termohon berstatus Perjaka dalam usia 42 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Termohon dan Suami Termohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama ;
 - Anak 1 Perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 1993 di Sabang;
 - Anak 2 Laki-laki, lahir pada tanggal 28 Juli 1995 di Sabang;
 - Anak 3 perempuan, lahir pada tanggal 05 Agustus 2006 di Banda Aceh;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan Administrasi Pensiunan;
7. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah atas perkara ini kepada KUA Sukajaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan suami Pemohon (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1992 di Pondok Pesantren;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sukajaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
5. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang sendiri menghadap di persidangan

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Perkara a quo merupakan perkara yang dikecualikan dalam tahapan mediasi.

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mencari cara lain agar mendapatkan buku nikah

Bahwa, dalam persidangan pertama Pemohon mengakui bahwa Pemohon merupakan isteri yang ke 2 (dua) dari almarhum Termohon II, namun pengakuan tersebut belum dimasukkan ke dalam surat permohonan Pemohon, serta akan menyempurnakan Para Termohon dan kedudukannya dalam Surat permohonan Pemohon

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena akan menyempurnakan Surat permohonan Pemohon

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena perkara *a quo* merupakan perkara yang dikecualikan dalam tahapan mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mencari jalan lain agar mendapatkan buku nikah

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena akan menyempurnakan Surat permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan Permohonan dari Pemohon tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **39/Pdt.G/2023/MS.Sab** dari Pemohon
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I serta Termohon II dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Chairunnisa Husaini, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	40.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	165.000,00,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)